



JURNAL RISET MANAJEMEN INDONESIA (JRMI)
Volume 5, Number 3, 2023
E-ISSN : 2723-1305
Open Access: <https://jurnal.pascabangkinang.ac.id/index.php/jrmi>

Analisis penerapan perhitungan pajak penghasilan badan menurut undang-undang republik indonesia nomor 36 tahun 2008

Evan Firdaus¹, Dady Nurpadi², Dwi Tianingsih³

^{1,2,3}Universitas IKOPIN

¹evan@ikopin.ac.id, ²dynur_id@ikopin.ac.id, ³dwitianingsih73@gmail.com.

Info Artikel

Sejarah artikel:

Diterima 20 Juni 2023
Disetujui 15 Juli 2023
Diterbitkan 31 Juli 2023

Kata kunci:

PPh Badan, UU No 36
Tahun 2008, PP No 23
Tahun 2018, Koreksi
Fiskal

Keywords :

Corporate Income Tax,
Law No. 36 of 2008, PP
No. 23 of 2018, Fiscal
Correction.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan perhitungan Pajak Penghasilan Badan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian analisis deskriptif dan komparatif dengan cara mengumpulkan seluruh data lalu diolah, dianalisis, dan diteliti lebih lanjut kemudian diambil kesimpulan. Teknik data yang dikumpulkan berdasarkan observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perhitungan PPh Badan KPRI Kokardan menurut PP No 23 Tahun 2018 yaitu pada tahun 2019 sebesar Rp9.977.044,00, tahun 2020 sebesar Rp12.373.382,00 dan tahun 2021 sebesar Rp9.236.823,00. Sedangkan menurut UU No 36 Tahun 2008 yaitu pada tahun 2019 sebesar Rp86.366.609,88, tahun 2020 sebesar Rp102.230.674,37 dan tahun 2021 sebesar Rp72.143.916,46. KPRI Kokardan harus melakukan perhitungan dengan cara menghitung PKP yaitu Peredaran bruto dikurangi dengan biaya, menghitung PPh Terutang selama satu tahun pajak yaitu Tahun 2019 dengan cara $50\% \times 25\% \times \text{PKP}$ dan Tahun 2020-2021 dengan cara $50\% \times 22\% \times \text{PKP}$.

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out how to apply the calculation of Corporate Income Tax according to Law Number 36 of 2008. The type of research used is descriptive and comparative analysis research by collecting all data and then processing, analyzing, and researching further and then drawing conclusions. The technique of data collected is based on observation, interviews, documentation and literature study. The results of this study conclude that the calculation of PPh of the Kokardan KPRI Agency according to PP No. 23 of 2018 is Rp. 9,977,044.00, in 2020 it is Rp. 12,373,382.00 and in 2021 it is Rp. 9,236,823.00. Meanwhile, according to Law No. 36 of 2008 it was Rp. 86,366,609.88 in 2019, Rp. 102,230,674.37 in 2020 and Rp. 72,143,916.46 in 2021. KPRI Kokardan must perform calculations by calculating PKP, namely gross circulation minus costs, calculating income tax payable for one tax year, namely 2019 by $50\% \times 25\% \times \text{PKP}$ and 2020-2021 by $50\% \times 22\% \times \text{PKP}$.



PENDAHULUAN

Koperasi Majalengka yang sudah berbadan hukum No. 1729 BH/PAD/KWK.10/XII/1995. Anggota KPRI KOKARDAN adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pensiunan dan Karyawan. Berdasarkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Tahun 2021 anggota KPRI KOKARDAN sebanyak 1.042 orang, terdiri dari 835 orang anggota PNS, 65 orang anggota pensiunan, 10 orang karyawan dan 132 orang anggota non aktif. Dan usaha yang dijalankan KPRI KOKARDAN adalah :

1. Unit Simpan Pinjam
2. Unit Sewa Gedung
3. Waserda

Undang-undang Republik Indonesia (UU RI) No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 31E menetapkan bahwa tarif pajak negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp.50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Peraturan Pemerintah (PP) No 23 Tahun 2018 menetapkan bahwa wajib pajak pribadi atau badan berupa koperasi, persekutuan komanditer, firma atau perseroan terbatas yang memperoleh peredaran bruto tidak lebih dari Rp4.800.000.000,00 dalam satu tahun pajak maka akan dikenakan pajak penghasilan final dengan tarif 0,5% dalam jangka waktu tertentu.

KPRI Kokardan melakukan perhitungan sesuai dengan PP No 23 Tahun 2018 yaitu dengan tarif 0,5%. Pada Pasal 5 ayat (1) dijelaskan bahwa jangka waktu tertentu pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) yaitu paling lama 4 (empat) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer atau firma. Dan setelah itu untuk tahun-tahun berikutnya dikenai pajak penghasilan berdasarkan Pasal 17 ayat 2 (a) dan Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.

KPRI Kokardan selama ini membayar pajak dengan menggunakan peraturan pemerintah No 23 Tahun 2018 sedangkan menurut PP No 23 Tahun 2018 batas pengenaan PPh badan paling lama selama 4 (empat) tahun). Artinya KPRI Kokardan belum menerapkan perhitungan pajak penghasilan berdasarkan Undang-Undang RI No 36 Tahun 2008, oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian bagaimana penerapan perhitungan pajak penghasilan badan menurut Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2018 di KPRI Kokardan Majalengka.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Menurut (Sugiyono, 2007) Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan analisis deskriptif dan komparatif. Dimana semua data tentang KPRI Kokardan dikumpulkan lalu ditarik kesimpulan dan membandingkan antara laporan yang dibuat oleh peneliti dan laporan KPRI Kokardan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan berisi temuan penelitian dan pembahasan ilmiah. Data yang memadai harus mendukung temuan penelitian. Bagian ini harus menjawab hipotesis penelitian. Dan mendeskripsikan perbandingan dengan hasil penelitian sebelumnya. Hasil dan pembahasan sekurang-kurangnya memuat (1) (unsur apa/bagaimana) apakah data yang disajikan sudah diolah (bukan data mentah), dinyatakan dalam bentuk tabel atau gambar, dan diberi penjelasan yang mudah dipahami; (2) (elemen mengapa) pada bagian pembahasan ini menunjukkan keterkaitan antara hasil yang diperoleh dengan konsep dasar dan/atau hipotesis. Fakta aktual dan nyata harus mendukung diskusi; dan (3) (elemen apa lagi) apakah ada kesesuaian atau kontradiksi dengan hasil penelitian sebelumnya.

Harap hindari penulisan berupa penomoran peluru atau daftar model barang; sebaiknya, meskipun berupa daftar barang, tetap ditulis dengan paragraf deskriptif. Artikel dapat ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Artikel harus ditulis sesuai template. Jumlah halaman maksimal

20 dengan ukuran bidang tulis A4 dan format margin normal (2,54 cm x 2,54 cm). Kata atau istilah asing menggunakan huruf miring atau italic.

Tahun 2019

Dasar dalam perhitungan penentuan pajak yaitu Penghasilan Kena Pajak. Menurut UU RI No 36 Tahun 2008 perhitungan PKP yaitu dari penghasilan bruto dikurangi biaya-biaya yang sudah dikoreksi secara fiskal yaitu sebagai berikut:

Penghasilan Bruto	Rp1.927.508.783,00
Jumlah Biaya	<u>Rp1.236.575.904,00 -</u>
Penghasilan kena pajak	Rp690.932.879,00

Tahun 2019 Penghasilan Kena Pajak KPRI Kokardan sebesar Rp690.932.879,00. Adapun perhitungan PPh Terutang KPRI Kokardan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Menurut UU No 36 Tahun 2008 Pasal 31E perhitungan PPh Terutang Badan untuk tahun 2019 didapat dari $50\% \times 25\% \times$ Penghasilan Kena Pajak.

Perhitungan PPh Badan Terutang:

= $50\% \times 25\% \times$ Penghasilan Kena Pajak

= $50\% \times 25\% \times$ Rp690.932.879,00

= Rp86.366.609,88

Tahun 2020

Penghasilan Bruto	Rp2.437.676.406,00
Jumlah Biaya	Rp1.508.306.639,00 -
Penghasilan kena pajak	Rp929.369.767,00

Penghasilan Kena Pajak KPRI Kokardan tahun 2020 senilai Rp929.369.767,00.

Menurut Undang-Undang No 36 Tahun 2008 Pasal 31E 50% dari tarif yang dimaksud pasal 17 ayat 2(a) sebesar 25%. Namun pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1) menjelaskan bahwa penyesuaian tarif pajak penghasilan wajib pajak badan yang dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf a yang berupa penurunan tarif pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang mengenai pajak penghasilan menjadi 22% (dua puluh dua persen) yang berlaku pada tahun pajak 2020 dan tahun pajak 2021.

Adapun perhitungan PPh Terutang KPRI Kokardan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Perhitungan PPh Badan Terutang

= $50\% \times 22\% \times$ Penghasilan Kena Pajak

= $50\% \times 22\% \times$ Rp929.369.767,00

= Rp102.230.674,37

Tahun 2021

Penghasilan Bruto	Rp1.802.364.658,00
Jumlah Biaya	Rp1.146.510.872,00
Penghasilan kena pajak	Rp655.853.786,00

Penghasilan kena pajak KPRI Kokardan tahun 2021 senilai Rp655.853.786,00.

Menurut Undang-Undang No 36 Tahun 2008 pasal 31E mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif yang dimaksud pasal 17 ayat 2(a) sebesar 25%. Namun pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1) menjelaskan bahwa penyesuaian tarif pajak penghasilan wajib pajak badan yang dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf a yang berupa penurunan tarif pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang mengenai pajak penghasilan menjadi 22% (dua puluh dua persen) yang berlaku pada tahun pajak 2020 dan tahun pajak 2021.

Adapun perhitungan PPh Terutang KPRI Kokardan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Perhitungan PPh Badan Terutang

= $50\% \times 22\% \times$ Penghasilan Kena Pajak

= $50\% \times 22\% \times \text{Rp}655.853.786,00$
 = $\text{Rp}72.143.916,46$

Komponen Perbandingan UU No 36 Tahun 2008 dengan PP No 23 Tahun 2018

Keterangan	UU No 36 Tahun 2008	
Dasar pengenaan pajak	Penghasilan Kena Pajak merupakan penghasilan wajib pajak yang menjadi dasar untuk menghitung pajak penghasilan setelah dikurangi dengan biaya-biaya.	Peredaran Bruto merupakan penghasilan yang didapat dari suatu kegiatan usaha sebelum dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pengusaha.
Tarif pajak	<p> Tahun 2019 = $50\% \times 25\%$ Tahun 2020 – 2021 = $50\% \times 22\%$ Tahun 2022 = $50\% \times 20\%$ Menurut UU RI No 36 Tahun 2008 Pasal 31E ayat (1) menjelaskan bahwa Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan $\text{Rp}50.000.000.000,00$ (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan $\text{Rp}4.800.000.000,00$ (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Dalam Pasal 17 ayat (2a) tarif yang dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi 25% (dua puluh lima persen) yang berlaku sejak tahun pajak 2010. Namun pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1) menjelaskan bahwa penyesuaian tarif pajak penghasilan wajib pajak badan yang dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf a yang berupa penurunan tarif pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang mengenai pajak penghasilan menjadi 22% (dua puluh dua persen) yang berlaku pada tahun pajak 2020 dan tahun pajak 2021 serta untuk tahun 2022 menjadi 20% (dua puluh persen). </p>	<p> 0,5% Menurut PP RI No 23 Tahun 2018 Pasal 2 ayat (2) menjelaskan bahwa tarif pajak penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 0,5% (nol koma lima persen). </p>

Perhitungan	Tahun 2019: 50% x 25% x PKP Tahun 2020-2021: 50% x 22% x PKP Tahun 2022: 50% x 20% x PKP Perhitungan PKP didapat dari Pendapatan Biaya - biaya Penjelasan: 3. Pendapatan setelah dikoreksi sesuai dengan peraturan perpajakan pada UU RI No 36 tahun 2008 pada Pasal 4 ayat (2). 4. Biaya setelah koreksi fiskal yang sesuai dengan UU RI No 36 Tahun 2008 pada Pasal 9.	0,5% x Peredaran Bruto Menurut PP RI No 23 Tahun 2018 Pasal 2 ayat (2) menjelaskan bahwa tarif pajak penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
--------------------	---	--

Perhitungan pajak penghasilan badan dengan menggunakan UU RI No 36 Tahun 2008

1. Melakukan pengecekan setiap akun pendapatan ataupun biaya, jika ada yang harus dikoreksi maka lakukan koreksi fiskal dengan ketentuan UU RI No 36 Tahun 2008.
2. Menghitung PKP dengan cara : $PKP = \text{Peredaran Bruto} - \text{Biaya setelah koreksi fiskal}$
3. Menghitung PPh Terutang setahun sesuai dengan ketentuan UU RI No 36 tahun 2008 yaitu pada Pasal 31E mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif yang dimaksud pasal 17 ayat 2(a) sebesar 25%. Namun pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1) menjelaskan bahwa penyesuaian tarif pajak penghasilan wajib pajak badan yang dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf a yang berupa penurunan tarif pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang mengenai pajak penghasilan menjadi 22% (dua puluh dua persen) yang berlaku pada tahun pajak 2020 dan tahun .pajak 2021. Dan 20% (dua puluh persen) untuk tahun 2022. Maka perhitungannya tahun 2019 adalah $50\% \times 25\% \times PKP$, tahun 2020-2021 $50\% \times 22\% \times PKP$ dan tahun 2022 $50\% \times 20\% \times PKP$.
4. Menghitung PPh Terutang setiap bulannya dengan cara: PPh Terutang setahun : 12 bulan

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari hasil perhitungan menurut Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 pajak terutang KPRI Kokardan pada tahun 2019 sebesar Rp9.977.044,00 (sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat puluh empat rupiah), tahun 2020 sebesar Rp12.373.382,00 (dua belas juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) dan tahun 2021 sebesar Rp9.236.823,00 (sembilan juta dua ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah)
2. Dari hasil perhitungan menurut UU RI No 36 Tahun 2008 pajak terutang KPRI Kokardan pada tahun 2019 sebesar Rp86.366.609,88 (delapan puluh enam juta tiga ratus enam puluh enam ribu enam ratus sembilan koma delapan puluh delapan rupiah), tahun 2020 sebesar Rp102.230.674,37 (seratus dua juta dua ratus tiga puluh ribu enam ratus tujuh puluh empat koma tiga puluh tujuh rupiah) dan tahun 2021 sebesar Rp72.143.916,46 (tujuh puluh dua juta seratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus enam belas koma empat puluh enam rupiah)..
3. Peneliti membandingkan perhitungan pajak penghasilan badan terutang setiap bulannya menurut ketentuan UU RI No 36 Tahun 2008 dengan PP RI No 23 Tahun 2008 didapat bahwa perhitungan PPh Badan menurut PP RI No 23 Tahun 2018 lebih kecil dari pada menggunakan UU No 36 Tahun 2008. Dapat dilihat perbandingannya sebagai berikut:

Perbandingan Perhitungan menurut PP No 23 Tahun 2018 dengan

UU No 36 Tahun 2008

Tahun	PPH Terutang UU No 36 Tahun 2008	PPH Terutang PP No 23 Tahun 2018
2019	Rp. 86.266.609,88	Rp. 9.977.044,00
2020	Rp. 102.230.674,37	Rp. 12.373.382,00
2021	Rp. 72.143.916,46	Rp. 9.236.823,00

4. KPRI Kokardan belum menerapkan perhitungan PPh terutang berdasarkan UU RI No 36 Tahun 2008. Seharusnya melakukan perhitungan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Menghitung PKP yaitu Peredaran bruto dikurangi dengan biaya.
 - b. Menghitung PPh Terutang selama satu tahun pajak yaitu Tahun 2019 dengan cara $50\% \times 25\% \times \text{PKP}$ dan Tahun 2020-2021 dengan cara $50\% \times 22\% \times \text{PKP}$.
 - c. Menghitung PPh perbulan dengan cara PPh Terutang selama setahun dibagi 12 (bulan).
5. Melakukan perbandingan perhitungan pajak terutang menurut UU No 36 Tahun 2008 dengan PP No 23 Tahun 2018. Salah satu perbedaan perhitungannya terletak pada tarif yaitu UU No 36 Tahun 2008 memiliki tarif 12,5% (dua belas koma lima persen) atau 11% (sebelas persen) sedangkan PP No 23 Tahun 2018 memiliki tarif 0,5% (nol koma lima persen) yang berlaku sejak tahun 2018. Dasar pengenaan tarif UU No 36 Tahun 2008 yaitu Penghasilan kena Pajak sedangkan PP No 23 Tahun 2018 dari Peredaran Bruto.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan Atau Stabilitas Keuangan*
- Baridwan, Z. (2004). *Intermediate Accounting (Edisi 8)*. Yogyakarta: Bpfe.
- Hartanti, H. (2015). analisis perhitungan PPh Badan dalam rangka penyesuaian Undang-undang dan peraturan pajak yang berlaku. *Moneter-Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1).
- Prabowo, Y. (2004). *Akuntansi Perpajakan Terapan*. Jakarta: Grasindo.
- Sugiyono, D. (2007). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sukrisno, A., & Trisnawati, E. (2013). *Akuntansi Pajak Berbasis ETAP Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.
- Watusoke, R. H., Sabijono, H., & Wangkar, A. (2019). ANALISIS KOREKSI FISKAL ATAS LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL DALAM PENENTUAN PPH PADA PT. AIR MANADO. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 7